



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1481 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa karena adanya kekeliruan dalam lampiran XIX dan lampiran XX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Surat Pj.Bupati Temanggung Nomor P/0402/791/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN TEMPAT KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran XIX dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, yakni pada angka 2 Desa Sigidong di lokasi pemasangan umbul-umbul.
- KEDUA : Mengubah Lampiran XX dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, yakni pada angka 8 Desa Pitrosari, angka 10 Desa Pateken, angka 11 Desa Kebonsari, angka 12 Desa Semen dan angka 13 Desa Cemoro di lokasi rapat umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1481 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TEMANGGUNG TAHUN 2024

MENGUBAH LAMPIRAN XIX DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1470 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024, YAKNI PADA ANGKA 2 DESA SIGEDONG DI LOKASI PEMASANGAN UMBUL-UMBUL

Kecamatan : TRETEP
Kabupaten : TEMANGGUNG
Provinsi : JAWA TENGAH

NO	DESA/KELURAHAN	APK/METODE KAMPANYE	KETERANGAN
1	DESA NGLARANGAN	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul 4. Rapat umum	1.Pertigaan tengah Desa Nglarangan 2.Area publik depan halaman rumah Kepala Desa 1.Area sekitar Balai Desa Nglarangan 2.Pertigaan tengah Desa Nglarangan 2.Kafe Dr.Coffe Desa Nglarangan
2	DESA SIGEDONG	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	1.Pertigaan Desa Sigidong 1.Pertigaan Dusun Pasduroso 2. Pertigaan Dusun Sigidong 1.Pertigaan SDN Sigidong 2.Area sekitar Balai Desa Sigidong
3	DESA TRETEP	1. Baliho	1. Di Area masuk Desa Tretep Rt 01 Rw 01 dari arah Campurjo 2.Di sekitar pasar Desa Tretrep Rt 03 Rw 01 3.Di Area masuk Desa Tretep Rt 02 Rw 01 dari arah Bonjor 4.Di Area masuk Desa Tretep Rt 04 rw 01 dari arah Donorojo 5.Di sekitar SD Negeri Tretep Rt 08 Rw 02

		2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	6. Di sebelah barat SMP Negri 1 Tretep 1. Di Area sepanjang jalan Desa Tretep 1. Di Area sepanjang jalan Desa Tretep
4	DESA BONJOR	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	1. Pertigaan menuju dusun Banaran, Rt 03 Rw 01 2. Pertigaan menuju dusun Sekidang Rt 04 Rw 02 3. Pertigaan kulon lurung, Rt 07 Rw 02 Krajan 4. Dusun Banaran Rt 06 Rw 02 1. Tukungan depan lapangan Dusun Kali Tengah, Rt 01 Rw 02 2. Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 3. Dusun Banaran Rt 08 Rw 02 4. Dusun Krajan Rt 06 Rw 01 1. Dusun Kali Tengah Rt 04 Rw 02 2. Dusun Krajan Rt 03 Rw 01 3. Dusun Krajan Rt 06 Rw 01
5	DESA DONOROJO	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	1. Setelah jembatan Masuk Desa 2. Pertigaan Dusun Tlolas 1. Pertigaan Jalan Masuk Desa Donorojo 2. Pertigaan Dekat Masjid Baitussalam Desa Donorojo 3. Dusun Tlolas (RT 04) Desa Donorojo 4. Dusun Sambong (RT 01) Desa Donorojo 5. Sebelah Barat Mushola RT 05 Desa Donorojo 1. Dusun Krajan Desa donorojo
6	DESA TLOGO	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	1. perempatan Desa Tlogo 1. perempatan Desa Tlogo 1. Perempatan Desa Tlogo
7	DESA BENDUNGAN	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul 4. Rapat umum	1. Boleh di pasang di tempat-tempat strategis dan wilayah Desa Bendungan 2. KepalaDesa Menyarankan untuk tidak memasang baliho kampanye di tempat calon TPS 1. Boleh di pasang di sepanjang jalan utama dan gang-gang Desa Bendungan 1. Boleh di pasang di seluruh tempat strategis di pinggir jalan Desa Bedungan selama tidak 1. Di gedung kesenian tepatnya di sebelah barat kantor Desa Desa Bendungan
8	DESA BOJONG	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	1. Depan Balai desa Bojong (Jl raya Gandikan Tretep km .05) 1. Perempatan jalan Masuk Desa Bojong 2. Pertigaan Jl. Masuk Dusun Gandikan 1. Sepanjang jalan masuk Dusun Gandikan

			2.Sepanjang jalan masuk Desa Bojong (perempatan dan pertigaan SDN Gandikan)
9	DESA SIMPAR	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul 4. Rapat umum	1.Sekitar Pertigaan RT 1 RW 1 Desa Simpar 2.Sekitar Perempatan RT 3 RW 1 Desa Simpar 3.Sekitar Pertigaan RT 4 RW 1 Desa Simpar 1.Sekitar Pertigaan RT 1 RW 1 Desa Simpar 2.Sekitar Perempatan RT 3 RW 1 Desa Simpar 3. Sekitar tikungan RT 05 1.Sekitar Pertigaan RT 1 RW 1 Desa Simpar 2.Sekitar Perempatan RT 3 RW 1 Desa Simpar 3. Sekitar tikungan RT 05 1.Lapangan Desa Simpar
10	DESA TEMPELSARI	1. Baliho 2.Spanduk 3. Umbul-Umbul	1.Pertigaan Dusun Buntu RT 02 RW 01 2.Di sekitar jalan masuk lapangan Dusun NgapusRT 04 RW 01 3.Di pertigaan jalan masuk lapangan Dusun Sekidang RT 09 RW 02 4.Di sekitar pertigaan timur Jalan Lingkar RT 03/RW 01 1.Di Area sepanjang jalan Desa Tempelsari 1.Di Area sepanjang jalan Desa Tenpelsari
11	DESA CAMPUREJO	1. Baliho 2. Spanduk 3. Umbul-Umbul	1. menjadi sepanjang jalan RT 01 Krajan Campurejo 2. Pertigaan Dusun Gondang RT 03 3. Sepanjang Jalan RT 02 Dusun Balong 4. Pertigaan RT 03 dan RT 04 dusun Pringwulu 5. Pertigaan arah SD Sarangan 6. Pertigaan RT 03 Dusun Sarangan 7. Sepanjang Jalan RT 02 Dusun Pringlegi 1. Lingkungan RT 1 Krajan Campurejo 2. Wilayah RT 05 Krajan Campurejo 3. Pertigaan Gondang Campurejo 4. Pertigaan Arah MTs Safinatul jabal 5. Lingkungan Rt 01 Balong Campurejo 6. Pertigaan Pringwulu Campurejo 7. Pertigaan Pringlegi Campurejo 1. Lingkungan RT 1 Krajan Campurejo 2. Wilayah RT 05 Krajan Campurejo 3. Pertigaan Gondang Campurejo

4. Pertigaan Arah MTs Safinatul jabal
5. Lingkungan Rt 01 Balong Campurejo
6. Dusun Sarangan Desa Campurejo
7. Pertigaan Pringlegi Campurejo

MENGUBAH LAMPIRAN XX DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1470 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024, YAKNI PADA ANGKA 8 DESA PITROSARI, ANGKA 10 DESA PATEKEN, ANGKA 11 DESA KEBONSARI, ANGKA 12 DESA SEMEN DAN ANGKA 13 DESA CEMORO DI LOKASI RAPAT UMUM

Kecamatan : WONOBOYO

Kabupaten : TEMANGGUNG

Provinsi : JAWA TENGAH

NO	DESA/KELURAHAN	APK/METODE KAMPANYE	KETERANGAN
1	DESA WONOBOYO	Baliho	1. Sepanjang jalan dari tempat cuci Mobil Pak Umim RT. 10 sampai Pertigaan menuju Dusun Joho kecuali tempat yang dilarang
		Sepanduk	2. Sepanjang jalan dari Pertigaan menuju Dusun Joho melewati jalur utama Dusun Joho sampai depan Rumah Bapak Parwahyudi RT.01 kecuali tempat yang dilarang
		Umbul-Umbul	3. Sepanjang jalan dari Pertigaan menuju Dusun Joho melewati jalur utama Dusun Wonoboyo sampai Pertigaan menuju Dusun Kleseman kecuali tempat yang dilarang
		Rapat umum	4. Sepenjang jalan dari Pertigaan menuju Dusun Kleseman sampai Dusun Kleseman dan bersambung melewati jalur lingkar Dusun Kleseman kecuali tempat yang dilarang 1. Lapangan Sepak Bola Dusun Wonoboyo 2. Lapangan Sepak Bola Dusun Kleseman
2	DESA WONOCOYO	1. Baliho	lapangan Dusun gopakan
			pintu masuk Dusun wonocoyo
			pintu masuk Dusun sirno
			pertigaan Dusun mujil
			pintu masuk desa wonocoyo
			jalan samping kuburan mujil dekat rumah bp tugiman
			tengah Dusun sirno
			pertigaan tengah Dusun gopakan

			pertigaan tengah Dusun wonocoyo
		2. Spanduk	lapangan Dusun gopakan
			pintu masuk Dusun wonocoyo
			pintu masuk Dusun sirno
			pertigaan Dusun mujil
		3. Umbul-Umbul	sepanjang jalan antar Dusun kecuali fasilitas umum
		4. Rapat umum	lapangan edukasi Dusun mujil
3	DESA WATES	1. Baliho	jalan menuju Dusun Wates Pertigaan Bpk H. Martomo
			Jalan menuju desa gejungan dan di Sebelah rumah Pak surip
		2. Spanduk	jalan menuju Dusun Wates Pertigaan Bpk H. Martomo
			Jalan menuju desa gejungan dan di Sebelah rumah Pak surip
		3. Umbul-Umbul	jalan antara Dusun wates dan dusun Gejungan
		4. Rapat umum	Lapangan Desa Wates
4	DESA TENING	1. Baliho	Pertigaan Jl. Lempuyang-Tretep dan Jl. Semen-Tening (Mbeteng) s/d Ujung Atas Desa Margosari (Rumah sdr Bandi) kecuali depan TPQ Margosari
			Sepanjang Jl. Semen- pertigaan sebelah balai desa Tening Kecuali (dari TPQ Al Huda wanangsri s/d jalan ke makam wanangsri)
			Jalan lingkar Dusun Tening dari Pertigaan Jl. Dusun tening (atas Rumah bp Suyanto) s/d rumah bapak Andi
			Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Bendo (Bendo) s/d Perempatan perbatasan dengan Wonocoyo
			Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Semampir s/d Wanangsri 1(kecuali di sekitar bengkok dan tanh kas desa,depan TPQ semampir,depan TPQ Al -Fitroh Wanangsri 2,depan TPQ Alhuda
			Pertigaan Depan Balai Desa Tening S/d Perempatan perbatasan dengan Wonocoyo (kecuali di Depan masjid/Musala Recosari)
		2. Spanduk	Sepanjang Jl. Semen Tening Kecuali di Tengah Dusun Wanangsri 1 dan Dusun Tening
			Sepanjang Jl. Semampir-Wanangsri Kecuali di Tengah Dusun Wangangsi1, Wanangsri 2 dan
			Sepanjang Jl. Lempuyang-Tretep Kecuali di Tengah Dusun Mergosari
		3. Umbul-Umbul	Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Bendo (Perbatasan Tening-Wonocoyo)
			Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Pesantren-Tening (Atas Rmh. Bp Maskur Alhuda)
			Pertigaan Jl. Semampir-Wanangsri dan Jl. Lingkar Barat (Depan Rmh. Bp Ahmadi/Bp. Bambang
			Pertigaan Jl. Semampir-Wanangsri dan Jl. Lingkar Selatan (Cikalan)
			Pertigaan Jl. Semampir-Wanangsri dan Jl. Semamir-Tening
			Pertigaan Jl. Semen-Tening dan Jl. Tengah (Stonomati)
			Sepanjang Jl. Kali Kidul
		4. Rapat umum	Lapangan Gelora Muda

5	DESA TAWANGSARI	1. Baliho	Jalan masuk ke RT 02 Depan Rumah Bapak Suroto Perempatan Dusun Tawangsari RT 10 Sepanjang jalan Rt 11 Sepanjang jalan masuk dusun tawangsari Sepanjang jalan masuk dusun Meijing Pengkolan Jalan masuk RT 11 Pertigaan RT 07
		2. Spanduk	Jalan Pertigaan RT 05 Jalan Masuk RT 04 Pertigaan RT 01 Jalan Masuk RT 03 Ibu Sudiyati
		3. Umbul-Umbul	Jalan masuk dusun mejing Depan kantor Desa Tawangsari Jalan Masuk Rt 11 Perempatan RT 08 Jalan Masuk RT 10
		4. Rapat umum	Lapangan Curug surodipto
		1. Baliho	1. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Ngisor 2. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Tengah 3. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Duwur 4. Sepanjang Jalan di lingkungan Nglarangan 5. Sepanjang jalan di lingkungan Josari 6. Sepanjang Jalan di lingkungan Pomahan 7. Sepanjang Jalan di lingkungan Bulu Ngroto
		2. Spanduk	1. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Ngisor 2. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Tengah 3. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Duwur 4. Sepanjang Jalan di lingkungan Nglarangan 5. Sepanjang jalan di lingkungan Josari 6. Sepanjang Jalan di lingkungan Pomahan 7. Sepanjang Jalan di lingkungan Bulu Ngroto
		3. Umbul-Umbul	1. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Ngisor 2. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Tengah 3. Sepanjang Jalan di lingkungan Simbang Duwur

			4. Sepanjang Jalan di lingkungan Nglarangan
			5. Sepanjang jalan di lingkungan Josari
			6. Sepanjang Jalan di lingkungan Pomahan
			7. Sepanjang Jalan di lingkungan Bulu Ngroto
		4. Rapat umum	1. Lapangan Desa Rejosari
7	DESA PURWOSARI	1. Baliho	1. Pertigaan Dusun Senet (Depan P.Mat)
			2. Jalan Sembir- Senet (sebelah Rumah H. Miswandi)
			3. Pertigaan Dusun Karang Anyar
			4. Pertigaan Dusun Gelangan Jurang (Kuburan Sekopek)
		2. Spanduk	1. Sepanjang jalan Dusun Sembir-Pertigaan Senet (Tugu)
			2. Sepanjang Jalan Dusun Senet-Karang Anyar
			3. Sepanjang Jalan Gelangan jurang-Batur
		3. Umbul-Umbul	1. Dusun Sembir (Sebelah Rumah P.Jumaedi)
			2. Dusun Gelangan Jurang (Pertigaan Lor)
			3. Lapangan Voli Dusun Gelangan Gunung
		4. Rapat umum	1. lapangan Desa Purwosari
8	DESA PITROSARI	1. Baliho	1 . sepanjang jalan masuk desa pitrosari
			2 . sepanjang jln masuk dusun, di desa pitrosari
		2. Spanduk	1 . sepanjang jalan masuk desa pitrosari
		3. Umbul-Umbul	1 . sepanjang jln masuk dusun, di desa pitrosari
			2. rumah warga desa pitrosari
		4. Rapat umum	1. lapangan desa pitrosari
9	DESA PESANTREN	1. Baliho	1. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN - TEGALSARI
			2. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN - WONOBOYO
			3. PEREMPATAN DUSUN PESANTREN - JURANG
			4. DEPAN MAKAM KYAI SANTRI DUSUN JURANG
			5. PERTIGAAN RT 1 DUSUN TEGALSARI
			6. PERTIGAAN DUSUN TEGALSARI (TENGAH DUSUN)
		2. Spanduk	1. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN - TEGALSARI
			2. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN - WONOBOYO
			3. PEREMPATAN DUSUN PESANTREN - JURANG
			4. DEPAN MAKAM KYAI SANTRI DUSUN JURANG
			5. PERTIGAAN RT 1 DUSUN TEGALSARI
			6. PERTIGAAN DUSUN TEGALSARI (TENGAH DUSUN)

		3. Umbul-Umbul	1. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN - TEGALSARI 2. PERTIGAAN DUSUN PESANTREN - WONOBOYO 3. PEREMPATAN DUSUN PESANTREN - JURANG 4. DEPAN MAKAM KYAI SANTRI DUSUN JURANG 5. PERTIGAAN RT 1 DUSUN TEGALSARI 6. PERTIGAAN DUSUN TEGALSARI (TENGAH DUSUN)
10	DESA PATEKEN	1. Baliho	Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan Jalan masuk dusun Puspo dari arah Batursari sampai gapura
		2. Spanduk	Jalan masuk Dusun Seneng dari Ceper sampai desa Semen Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan Jalan masuk dusun Puspo dari arah Batursari sampai gapura
		3. Umbul-Umbul	Jalan masuk Dusun Seneng dari Ceper sampai desa Semen Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan Jalan masuk dusun Puspo dari arah Batursari sampai gapura
		4. Rapat umum	Jalan masuk Dusun Seneng dari Ceper sampai desa Semen Jalan masuk Dusun Krajan dari arah krawitan sampai gapura Jalan Irigasi Balong sampai pertigaan bantengan Jalan masuk dusun bongso kidul dari arah sembir sampai pertigaan Jalan masuk dusun Puspo dari arah Batursari sampai gapura Lapangan Desa Pateken
		1. Baliho	Pertigaan Dusun Mangunan Pertigaan Dusun Kebonsari Dusun Bantengan
		2. Spanduk	Jalan Dusun Pugeran Sepanjang Jalan Dusub Wonorejo - Dengok Sepanjang Jalan Dusun Bendan
		3. Umbul-Umbul	Sepanjang Jalan Wonorejo - Ringinsari Pertigaan Dusun Mangunan Pertigaan Dusun Kebonsari Dusun Bantengan
		4. Rapat umum	Lapangan Desa Kebonsari
11	DESA KEBONSARI		Sepanjang jalan raya Senandu sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok Desa Kebonsari kecuali SD Semen radius 50 meter
		1. Baliho	Sepanjang jalan raya Senandu sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok Desa Kebonsari kecuali SD Semen radius 50 meter
12	DESA SEMEN		

		Setiap pertigaan, perempatan Dusun Semen, Jetak, Kudon, Jomblang (kecuali perempatan SD Margosono radius 50 m)	
		Sepanjang jalan antara dusun Jetak dan Dusun Semen	
	2. Spanduk	Sepanjang jalan raya Senandu (kecuali perempatan SD Margosono radius 50 m) sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok desa Kebonsari	
		Setiap pertigaan, perempatan dusun Semen, jetak, Kudon, Jomblang	
		Sepanjang jalan antara dusun Jetak dan Dusun Semen	
		Sepanjang jalan dusun Semen, Kudon, Jetak, Jomblang, Margosono (radius 50 m dari Sekolah)	
	3. Umbul-Umbul	Sepanjang jalan raya Senandu (radius 50 m dari Sekolah) sampai sebelah timur jalan masuk dusun Dengok desa Kebonsari	
		Setiap pertigaan, perempatan dusun Semen, Jetak, Kudon, Jomblang, Margosono (radius 50 m dari Sekolah)	
		Sepanjang jalan antara dusun Jetak dan Dusun Semen	
		Sepanjang jalan dusun Semen, Kudon, Jetak, Jomblang	
4.	4. Rapat umum	Terbuka: Lapangan Kridamulya Desa Semen (Dusun Margosono)	
13	DESA CEMORO	1. Baliho	Sepanjang Jalan Besar Dusun Pongangan
			Sepanjang Jalan Tegal Pongangan
			Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Barat
			Perempatan Dusun Cemoro Timur
			Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Timur
			Sepanjang Jalan Menuju Cemara Tua
			Sepanjang Jalan Besar Dusun Tempel
			Pertigaan Dusun Tempel
			Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Tempel
			Pertigaan Atas Dusun Dadapan
			Pertigaan Bawah Dusun Dadapan
			Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Dadapan
	2. Spanduk	Sepanjang Jalan Besar Dusun Pongangan	
			Sepanjang Jalan Tegal Pongangan
			Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Barat
			Perempatan Dusun Cemoro Timur
			Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Timur
			Sepanjang Jalan Menuju Cemara Tua
			Sepanjang Jalan Besar Dusun Tempel

	Pertigaan Dusun Tempel
	Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Tempel
	Pertigaan Atas Dusun Dadapan
	Pertigaan Bawah Dusun Dadapan
	Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Dadapan
3. Umbul-Umbul	Sepanjang Jalan Besar Dusun Pongangan
	Sepanjang Jalan Tegal Pongangan
	Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Barat
	Perempatan Dusun Cemoro Timur
	Sepanjang Jalan Besar Dusun Cemoro Timur
	Sepanjang Jalan Menuju Cemara Tua
	Sepanjang Jalan Besar Dusun Tempel
	Pertigaan Dusun Tempel
	Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Tempel
	Pertigaan Atas Dusun Dadapan
	Pertigaan Bawah Dusun Dadapan
	Sepanjang Jalan Lingkungan Dusun Dadapan
4. Rapat umum	Lapangan Desa Cemoro

Ditetapkan di Temanggung
 pada tanggal 2 Oktober 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Helmy